



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

KEPALA SATUAN PENGAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Pengamanan merupakan bentuk pengamanan swakarsa yang bertugas di bidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di lingkungan Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Satuan Pengamanan yang profesional, perlu ketentuan yang mengatur Kepala Satuan Pengamanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kepala Satuan Pengamanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);

5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEPALA SATUAN PENGAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan di lingkungan UB.
4. Kepala Satpam adalah komandan satpam yang bertugas di UB.
5. Ketua Regu adalah koordinator Satpam yang bertanggung jawab kepada Kepala Satpam.
6. Pembinaan Satpam adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan untuk membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis Satpam, untuk ikut serta secara aktif menciptakan, memelihara, dan meningkatkan ketertiban dan keamanan di UB.
7. Seragam Satpam yang selanjutnya disingkat Gam Satpam adalah pakaian yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan atribut tertentu sesuai aturan dari kepolisian sebagai pengawas dan pembina teknis Satpam yang dipakai dan digunakan oleh anggota Satpam serta telah mendapat pengakuan dari Polri untuk dapat melaksanakan tugas sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan UB.
8. Atribut Satpam adalah segala bentuk tanda anggota Satpam yang dapat menunjukkan kompetensi, kualifikasi, dan identitas pengguna.
9. Pelatihan Gada adalah pelatihan Satpam bagi anggota/calon anggota Satpam yang belum pernah mengikuti pelatihan di bidang Satpam.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Kepala Satpam berkedudukan di bawah Kepala Subbagian Rumah Tangga, Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana.
- (2) Kepala Satpam bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana.

Pasal 3

Kepala Satpam memiliki tugas:

- a. menerapkan dan mengawasi pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP);
- b. melakukan koordinasi dengan bagian terkait di lingkungan UB dalam pelaksanaan kegiatan tugas pengamanan;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengamanan yang dilakukan oleh anggotanya;
- d. melakukan pembinaan dan pelatihan serta meningkatkan kedisiplinan seluruh Satpam yang dipimpinnya;
- e. merencanakan dan menyusun kegiatan keamanan dan pengamanan secara berkala dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, demi terciptanya suasana aman, nyaman, tentram, dan dinamis di UB;
- f. mengorganisir dan mengendalikan seluruh Satpam melalui Ketua Regu;
- g. memberikan laporan berkala (mingguan/bulanan) kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana mengenai pelaksanaan tugas pengamanan, pembinaan personel, pengawasan, dan pengendalian Satpam;
- h. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengamanan secara umum;
- i. melakukan evaluasi kinerja Ketua Regu serta seluruh Satpam yang dipimpinnya.
- j. memberikan masukan/saran kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana dalam rangka mengembangkan sistem pengamanan sesuai dengan Visi dan Misi UB;
- k. mendelegasikan tugas dan wewenang kepada Ketua Regu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun tugas khusus;
- l. menyelenggarakan kegiatan administrasi pelaporan dan penyusunan data;
- m. sebagai jembatan informasi dan instruksi yang datang dari Pimpinan untuk seluruh Satpam;
- n. melakukan koordinasi dengan aparat pengamanan wilayah (Polsek/Polres/Koramil) dan tokoh masyarakat sekitar, dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama dibidang pengamanan wilayah;
- o. mengevaluasi dan mengoreksi usulan jadwal jaga dan menyetujui;

- p. mengambil langkah awal dalam mengatasi masalah yang terjadi di lapangan, serta melaporkan kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana, apabila ada hal yang tidak dapat diatasi untuk mendapat petunjuk pelaksanaan tugas selanjutnya; dan
- q. memberikan teguran dan tindakan administratif kepada Satpam yang melakukan pelanggaran sesuai dengan tingkat kesalahannya dan melaporkan kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN CALON KEPALA SATPAM

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Kepala Satpam

Pasal 4

Calon Kepala Satpam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. usia paling tinggi 45 tahun;
- c. tinggi badan paling rendah 165 cm;
- d. berstatus sebagai PNS atau Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- f. pernah mengikuti pelatihan Gada dan/atau pernah menjabat sebagai Ketua Regu; dan
- g. mengisi formulir pendaftaran sebagai Calon Kepala Satpam.

Bagian Kedua

Tahap Pemilihan Calon Kepala Satpam

Pasal 5

Tahap pemilihan Calon Kepala Satpam meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran Calon Kepala Satpam;
- b. pendaftaran Calon Kepala Satpam;
- c. pelaksanaan seleksi administrasi;
- d. pengumuman lolos seleksi administrasi;
- e. pelaksanaan tes tulis;
- f. pelaksanaan tes kesehatan
- g. pelaksanaan tes kesamaptaan;
- h. pelaksanaan *psychotest*; dan
- i. pelaksanaan wawancara.

Pasal 6

Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kepala Satpam

Pasal 7

- (1) Nama Calon Kepala Satpam yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Rektor untuk dilakukan pertimbangan.
- (2) Rektor menetapkan 1 (satu) nama Calon Kepala Satpam untuk diangkat menjadi Kepala Satpam.
- (3) Pengangkatan Kepala Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Satpam diangkat dengan perjanjian kerja antara Rektor dengan Kepala Satpam.

Bagian Keempat

Kelengkapan Berkas Pengangkatan Kepala Satpam

Pasal 8

Kepala Satpam terpilih harus melengkapi berkas administrasi, meliputi:

- a. formulir pendaftaran sebagai Kepala Satpam;
- b. fotokopi ijazah pendidikan terakhir sesuai yang disyaratkan;
- c. fotokopi sertifikat pelatihan Gada dan/atau bukti pernah menjabat sebagai Ketua Regu; dan
- d. fotokopi Keputusan pengangkatan PNS atau Tenaga Kependidikan Non-PNS.

BAB IV

MASA JABATAN

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Kepala Satpam adalah 2 (dua) tahun.
- (2) Kepala Satpam yang telah habis masa jabatannya diperbolehkan untuk mengikuti seleksi Kepala Satpam di tahun berikutnya.
- (3) Kepala Satpam yang sudah pernah terpilih dan menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan, tidak diperbolehkan untuk mengikuti pemilihan kembali.
- (4) Apabila masa jabatan Kepala Satpam sebelumnya berakhir dan belum ada Kepala Satpam yang baru, maka Kepala Satpam yang sebelumnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Satpam sampai dengan Kepala Satpam yang baru diangkat.
- (5) Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan Surat Tugas dari Rektor.

BAB V SERAGAM DAN ATRIBUT

Pasal 10

- (1) Kepala Satpam harus mengenakan atribut khusus yang menunjukkan kewenangannya sebagai Kepala Satpam.
- (2) Tujuan dari penggunaan atribut khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk menunjukkan identitas yang bersangkutan sebagai Kepala Satpam.
- (3) Kepala Satpam wajib menerapkan kedisiplinan dalam pemakaian Gam Satpam dan Atribut Satpam baik terhadap dirinya sendiri dan kepada semua anggotanya.
- (4) Kepala Satpam wajib menegur dan/atau memberikan sanksi kepada anggotanya yang tidak mengenakan Gam Satpam dan Atribut Satpam pada saat menjalankan tugas.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Kepala Satpam secara otomatis berakhir pada saat Keputusan Rektor tentang pengangkatan Kepala Satpam berakhir.
- (2) Kepala Satpam dapat diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati;
 - d. melakukan pelanggaran disiplin pegawai tingkat berat; dan/atau
 - e. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Kepala Satpam dapat diberhentikan dari jabatannya tidak dengan hormat, karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan
 - c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan/atau tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, apabila ada proses pengangkatan Kepala Satpam yang tidak mengacu pada Peraturan Rektor ini, maka statusnya tidak diakui.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Oktober 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Oktober 2017


KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 77
per-2017-77-Kepala Satpam

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

